



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Penjabat Perangkat Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas, hak dan kewajiban Perangkat Desa dalam kurun waktu tertentu.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Staf Perangkat Desa adalah perangkat desa yang pada saat penataan organisasi tidak memperoleh formasi jabatan.
13. Pegawai Desa adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari Pegawai Administrasi Desa, Guru Sekolah milik desa, penjaga kantor desa, petugas pasar desa dan/atau pegawai Sub Klinik Desa (SKD).

BAB II

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 2

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan izin pengisian perangkat desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Permohonan izin pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pengisian Jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
- (3) Pengisian Jabatan Sekretaris Desa dilakukan melalui mekanisme pengembangan karier Perangkat Desa.
- (4) Dalam hal terdapat kekosongan Jabatan Sekretaris Desa, namun tidak terdapat Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditempatkan dalam jabatan Sekretaris Desa, maka pengisiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pengajuan permohonan izin pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. jumlah kebutuhan perangkat desa dan formasi jabatan yang dibutuhkan;
 - b. alasan pengisian kekosongan Perangkat Desa;

- c. Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - d. Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa; dan
 - e. daftar Perangkat Desa yang ada;
- (6) Kebutuhan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan jumlah jabatan struktural yang ada di masing-masing desa.
 - (7) Berdasarkan pertimbangan teknis, Bupati dapat memberikan atau menolak izin pengisian perangkat desa.
 - (8) Pertimbangan teknis Bupati untuk menolak izin pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain masih ada staf perangkat desa yang dapat dikembangkan karirnya untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa.
 - (9) Izin pengisian perangkat desa dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memuat jumlah pengisian perangkat desa.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa membentuk panitia penyaringan perangkat desa setelah mendapat persetujuan tertulis tentang pengisian kekosongan Perangkat Desa dari Bupati.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Anggota BPD tidak dapat menjadi Panitia.
- (5) Panitia penyaringan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara Pembantu Kegiatan, 4 (empat) orang Anggota.

- (6) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibantu oleh panitia pembantu.
- (7) Panitia penyaringan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membuat tata tertib penyaringan;
 - b. mengajukan rencana biaya penyaringan kepada Pemerintah Desa;
 - c. mengadakan pengumuman, pendaftaran dan penelitian persyaratan bakal calon;
 - d. menyiapkan naskah ujian;
 - e. melaksanakan ujian penyaringan;
 - f. membuat berita acara hasil ujian;
 - g. mengumumkan hasil seleksi;
 - h. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - i. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Panitia Pengawas.

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Penyaringan Perangkat Desa, Bupati membentuk Pengawas Tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Panitia Pengawas tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi penyelenggaraan pengisian kekosongan perangkat desa.
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengisian kekosongan perangkat desa; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugasnya serta bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Panitia Pengawas tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengisian kekosongan Perangkat Desa di wilayahnya;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Penyaringan, namun keputusan akhir tetap menjadi hak dan tanggung jawab Panitia Penyaringan; dan

- c. melaporkan pelaksanaan tugasnya serta bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

Panitia penyaringan perangkat desa mengumumkan formasi kekosongan jabatan Perangkat Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Bagian Kedua

Persyaratan Bakal Calon

Pasal 6

- (1) Bakal Calon mengajukan surat lamaran tertulis terhadap formasi kekosongan jabatan Perangkat Desa yang akan diisi dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh panitia.
- (2) Jangka waktu pengajuan surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya pengumuman formasi kekosongan jabatan.
- (3) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Desa melalui Panitia dengan ditulis tangan sendiri di atas kertas bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).
- (4) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan dilampiri :
 - a. Pasfoto berwarna ukuran 4 X 6 sebanyak 4 lembar;
 - b. Daftar Riwayat Hidup;
 - c. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - e. Foto copy ijazah/STTB Sekolah Dasar atau sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, Sekolah Menengah Umum atau sederajat dan pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- f. Foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - g. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - i. Surat keterangan catatan kepolisian;
 - j. Surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah; dan
 - k. Foto kopy ijazah/sertifikat keahlian komputer tingkat dasar yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Khusus untuk calon perangkat desa yang berasal dari pegawai desa yang diangkat sebelum tahun 2010 selain harus melampirkan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. salinan Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan;
 - b. surat pernyataan melaksanakan tugas sebagai pegawai desa sampai dengan pada saat pendaftaran secara tidak terputus-putus, yang diketahui oleh Kepala Desa; dan
 - c. surat keterangan masa pengabdian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Ijazah / STTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf e adalah ijazah/STTB yang sah dan diakui oleh negara.
- (2) Bakal Calon yang tidak dapat melampirkan Foto copy ijazah/STTB yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang karena ijazah/STTB asli hilang, sebagai pengganti dapat melampirkan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang dengan dilengkapi surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.

- (3) Bakal Calon yang tidak dapat melampirkan Foto copy ijazah/STTB yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang karena ijazah/STTB asli rusak, sebagai pengganti dapat melampirkan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga

Penelitian Persyaratan Bakal Calon

Pasal 8

- (1) Panitia melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya berkas permohonan/lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat keragu-raguan terhadap berkas persyaratan bakal calon atau terdapat berkas persyaratan yang tidak lengkap, Panitia memberi kesempatan Bakal Calon untuk segera membuktikan dan/atau melengkapi berkas persyaratan sampai dengan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan Panitia.
- (3) Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila tidak memberikan penjelasan dan/atau melengkapi berkas dalam batas waktu yang telah ditentukan dinyatakan gugur dalam proses pencalonan Perangkat Desa oleh Panitia dan dituangkan dalam berita acara.
- (4) Panitia menuangkan daftar Bakal Calon yang telah lengkap persyaratan administrasinya dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas.
- (5) Panitia mengirimkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai hasil penelitian berkas kepada Kepala Desa guna mendapatkan penetapan.
- (6) Hasil penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (7) Apabila sampai batas waktu pendaftaran dan penyampaian lamaran belum diperoleh Bakal Calon atau bakal calon hanya 1 (satu), maka dengan persetujuan Kepala Desa, Panitia mengundur waktu penyampaian lamaran paling lama 15 (lima belas) hari.
- (8) Apabila setelah batas waktu pengunduran pendaftaran dan penyampaian lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Panitia belum juga memperoleh Bakal Calon, maka Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Panitia Pengawas menunda pelaksanaan pengisian Perangkat Desa.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Ujian

Pasal 9

- (1) Ujian penyaringan dilaksanakan di Kantor/Balai Desa atau di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan hasil penelitian berkas persyaratan bakal calon.
- (2) Materi Ujian Penyaringan disusun dengan standar tamatan Sekolah Menengah Umum atau sederajat dan dibuat dalam sistem pilihan ganda yang meliputi :
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Bahasa Indonesia;
 - c. Pengetahuan tentang Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Desa; dan
 - d. Pengetahuan Umum.
- (3) Pengetahuan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi formasi jabatan masing-masing.
- (4) Jumlah soal ujian penyaringan sebanyak 100 soal dengan rincian masing-masing materi ujian sebanyak 25 soal.
- (5) Nilai untuk jawaban benar adalah 1 (satu) point, nilai jawaban salah 0 (nol).
- (6) Calon Perangkat Desa yang berasal dari pegawai desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mendapatkan tambahan nilai 4 (empat) point untuk setiap 1 (satu) tahun masa pengabdian.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyiapan materi ujian, Panitia bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi A.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara resmi dengan perjanjian kerjasama melalui bidang kerja sama pada Perguruan Tinggi.

Pasal 11

- (1) Mekanisme kerjasama dengan Perguruan Tinggi diawali dengan penjajakan kerjasama oleh Kepala Desa dan Panitia dengan Perguruan Tinggi yang akan ditunjuk.
- (2) Dalam melakukan penjajakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Kepala Desa dapat meminta bantuan Camat untuk memfasilitasi.
- (3) Hasil Penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama antara Kepala Desa dengan BPD.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan kesepakatan kerja sama secara tertulis antara Kepala Desa dengan Perguruan Tinggi.

Pasal 12

Kesepakatan kerja sama antara Kepala Desa dengan Perguruan Tinggi dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Pasal 13

- (1) Ujian penyaringan dilaksanakan dengan ujian tertulis atau tes berbasis komputer/CAT (*Computer Assisted Test*).
- (2) Ujian penyaringan dan pengumuman hasil ujian dilaksanakan dalam 1 (satu) hari.

Pasal 14

- (1) Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai lulus ditetapkan oleh Panitia dalam daftar calon lulus, dilengkapi Berita Acara ujian penyaringan, dan disampaikan kepada Kepala Desa.

- (2) Nilai lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 60 (enam puluh) point.
- (3) Daftar Calon lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan peringkat perolehan nilai lulus tertinggi.
- (4) Dalam hal terdapat calon yang memperoleh nilai lulus sama, maka untuk menentukan urutan peringkat didasarkan pada ujian penyaringan ulang bagi calon yang memperoleh nilai sama tersebut.
- (5) Ujian penyaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan ujian penyaringan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal tidak diperoleh calon yang memperoleh nilai lulus atau yang memperoleh nilai lulus hanya 1 (satu) orang, maka ujian penyaringan diulang.
- (2) Ujian penyaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti semua calon perangkat desa.
- (3) Ujian penyaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 16

- (1) Ujian penyaringan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 hanya dilaksanakan 1 (satu) kali.
- (2) Dalam hal Ujian penyaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tidak diperoleh calon yang memperoleh nilai lulus atau yang memperoleh nilai lulus hanya 1 (satu) orang, maka pelaksanaan pengisian perangkat desa ditunda.

Bagian Kelima

Pembatalan Ujian Penyaringan

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat kebocoran materi ujian atau terdapat kecurangan lainnya sebelum dan pada saat pelaksanaan ujian, Kepala Desa membatalkan pelaksanaan ujian penyaringan.

- (2) Kepala Desa membatalkan pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain apabila :
 - a. peserta ujian tertangkap tangan menerima bocoran soal ujian; dan/ atau
 - b. Panitia tertangkap tangan membocorkan, memberikan jawaban soal ujian atau mengganti lembar jawaban.
- (3) Pembatalan pelaksanaan ujian penyaringan oleh Kepala Desa ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Desa serta disampaikan kepada Panitia dengan tembusan Bupati dan Camat.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal pembatalan pelaksanaan ujian penyaringan dilaksanakan ujian penyaringan ulang.
- (5) Ujian penyaringan ulang diikuti oleh semua peserta ujian kecuali peserta yang melakukan kecurangan.

Bagian Keenam

Mekanisme Konsultasi dengan Camat

Pasal 18

- (1) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang untuk masing-masing formasi jabatan.
- (2) Calon yang dikonsultasikan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah calon pada daftar calon lulus yang dilampiri berkas persyaratan yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Camat memberikan rekomendasi tertulis atas calon Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak konsultasi Kepala Desa.
- (2) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada calon Perangkat Desa dengan mempertimbangkan peringkat perolehan nilai tertinggi dan persyaratan calon Perangkat Desa.

- (3) Dalam hal calon yang memperoleh peringkat nilai tertinggi tidak memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, maka rekomendasi Camat diberikan kepada calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi peringkat berikutnya yang memenuhi persyaratan.
- (4) Dalam hal calon Perangkat Desa yang tercantum dalam daftar calon lulus tidak ada yang memenuhi persyaratan, maka Camat menolak memberikan rekomendasi.
- (5) Dalam hal Camat menolak memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa melakukan penjaringan dan ujian penyaringan kembali Calon Perangkat Desa.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketujuh

Penetapan dan Pelantikan

Pasal 20

Kepala Desa menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat.

Pasal 21

Kepala Desa melantik Perangkat Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa

Bagian Kedelapan

Larangan dan Sanksi bagi Bakal Calon, Calon, dan Panitia

Pasal 22

- (1) Bakal Calon atau Calon Perangkat Desa dilarang memalsukan keterangan atau persyaratan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Dalam hal Bakal Calon atau Calon memalsukan keterangan atau persyaratan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hal tersebut diketahui sebelum diadakan ujian penyaringan, maka Panitia berhak menyatakan Bakal Calon atau Calon tersebut gugur.
- (3) Dalam hal Panitia terbukti melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku bagi Pencalonan Perangkat Desa, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Pasal 23

Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa Wajib mengikuti pelatihan awal tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Pemberian Sanksi Administratif

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Teguran lisan kepada perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh atasan langsung yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka Perangkat Desa dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Bagi Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Kepala Seksi teguran pertama dan teguran kedua diberikan oleh Kepala Desa dan teguran ketiga diberikan oleh Kepala Desa dengan tembusan BPD;
 - b. Bagi Kepala Urusan, teguran pertama diberikan oleh Sekretaris Desa, teguran kedua diberikan oleh Kepala Desa dan teguran ketiga diberikan oleh Kepala Desa dengan tembusan BPD;
 - c. Bagi Staf perangkat desa, teguran pertama diberikan oleh Kepala Seksi atau Kepala Urusan atasan langsung yang bersangkutan dengan tembusan Sekretaris Desa, teguran kedua diberikan oleh Sekretaris Desa dengan tembusan Kepala Desa dan teguran ketiga diberikan oleh Kepala Desa dengan tembusan BPD.
- (5) Tenggang waktu masing-masing teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) adalah 30 (tiga puluh) hari.
 - (6) Dalam hal setelah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan upaya perbaikan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
 - (7) Bagi Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang tidak melakukan upaya perbaikan setelah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemberian sanksi selanjutnya dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Kesejahteraan Perangkat Desa

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- (2) Selain memperoleh penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa dapat diberikan tambahan tunjangan yang bersumber dari pengelolaan tanah bengkok.

- (3) Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil pengawasan kinerja yang dilakukan oleh BPD.
- (4) Besaran penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, penerimaan lainnya yang sah, jaminan kesehatan dan tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara Perangkat Desa

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara dalam hal tidak melaksanakan perbaikan setelah diberikan teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4).
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menunjukkan perbaikan, maka pemberhentian sementara yang bersangkutan diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Apabila selama jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Perangkat Desa yang bersangkutan menunjukkan perbaikan, maka dapat dikukuhkan kembali.

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan /atau tindak pidana terhadap keamanan negara diberhentikan sementara dengan jangka waktu sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara apabila ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara apabila dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan yang bersangkutan sedang atau masih menjalani hukuman penjara.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah selesai menjalani pidana penjara, Kepala Desa mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara, Kepala Desa mengangkat Pelaksana Tugas Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 31

Pemberhentian Perangkat Desa terdiri atas 2 (dua) kategori, yaitu:

- a. pemberhentian dengan hormat; dan
- b. pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 32

Perangkat Desa diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri ;
- c. berakhir masa jabatannya; atau
- d. berhalangan tetap.

Pasal 33

Pemberhentian Perangkat Desa karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a berdasarkan surat kematian dari Desa.

Pasal 34

Pemberhentian Perangkat Desa karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b berdasarkan surat permohonan pengunduran diri dan surat pernyataan bahwa permohonan pengunduran diri tidak dalam tekanan pihak manapun.

Pasal 35

Pemberhentian Perangkat Desa karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c berdasarkan surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d adalah dalam hal perangkat desa tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan karena sakit.
- (2) Perangkat Desa menderita sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena yang bersangkutan menderita sakit baik fisik maupun mental selama 6 (enam) bulan.
- (3) Terhadap Perangkat Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan karena sakit, tetapi tidak bersedia untuk berhenti atas permintaan sendiri, maka Kepala Desa atas persetujuan Camat melakukan pemeriksaan kesehatan dengan membentuk Tim Penguji Kesehatan Perangkat Desa.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan Perangkat Desa menyatakan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Kepala Desa meminta rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan Perangkat Desa menyatakan yang bersangkutan dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Perangkat Desa tetap melaksanakan tugasnya.

Pasal 37

Perangkat Desa diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b karena:

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
- b. tidak menunjukkan perbaikan setelah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
- c. terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 38

Pemberhentian Perangkat Desa karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a berdasarkan surat aduan masyarakat terkait dengan persyaratan Perangkat Desa dan terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 39

Pemberhentian Perangkat Desa karena tidak menunjukkan perbaikan setelah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b berdasarkan bukti-bukti bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan tetap melanggar larangan.

Pasal 40

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 37 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana ayat (1) dilaksanakan setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan persyaratan pemberhentian.

Bagian Ketiga

Penjabat Perangkat Desa

Pasal 41

- (1) Dalam hal terdapat Perangkat Desa yang berhalangan tetap karena sakit dan sedang diberhentikan sementara, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari, maka Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lain untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat Perangkat Desa kosong, maka ditunjuk seorang Penjabat Perangkat Desa dari Perangkat Desa lainnya untuk menjalankan tugas dan kewajiban Perangkat Desa tersebut sampai dengan adanya Perangkat Desa yang definitif.

- (3) Penunjukan Pelaksana Tugas dan Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Selama menjadi Penjabat Perangkat Desa, Perangkat Desa yang ditunjuk dapat diberikan insentif dan/atau honorarium dari salah satu jabatan.

BAB V

PEGAWAI DESA

Pasal 42

- (1) Pegawai Desa terdiri dari :
 - a. pegawai administrasi desa;
 - b. guru sekolah milik desa;
 - c. penjaga kantor desa;
 - d. petugas pasar desa; dan/atau
 - e. pegawai Sub Klinik Desa Keluarga Berencana (SKDKB)/atau tenaga medis pada Poliklinik Kesehatan milik desa.
- (2) Jumlah pegawai desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, kecuali pegawai administrasi desa paling banyak 2 (dua) orang.

Bagian Kesatu

Pengangkatan Pegawai Desa

Pasal 43

- (1) Pegawai Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) Pengangkatan Pegawai Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pegawai Desa diberikan honorarium berupa uang sesuai kemampuan keuangan desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan standarisasi honorarium yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pemberhentian Pegawai Desa

Pasal 44

- (1) Masa bhakti Pegawai Desa paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan BPD.

- (2) Pemberhentian pegawai desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa.

Pasal 45

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pegawai desa diatur dalam Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur tentang :
 - a. Jumlah pegawai desa;
 - b. Persyaratan pegawai desa; dan
 - c. Hak, tugas dan kewajiban.

BAB VI

PENGEMBANGAN KARIER PERANGKAT DESA

Pasal 46

- (1) Kepala Desa wajib mengembangkan karier perangkat desa.
- (2) Bentuk pengembangan karier perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penempatan jabatan pada Sekretaris Desa; atau
 - b. Evaluasi dalam jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.

Pasal 47

Penempatan dalam jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a adalah promosi dari jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Desa.

Pasal 48

- (1) Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun yang akan dipromosikan menjadi Sekretaris Desa harus memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pelaksanaan kegiatan, administrasi keuangan dan/atau dibidang perencanaan; dan
 - c. memiliki sertifikat/ijazah keahlian komputer.

- (2) Dalam hal perangkat desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) orang, maka yang bersangkutan ditetapkan sebagai Sekretaris Desa.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang, maka Perangkat Desa yang diangkat sebagai Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang memiliki pengalaman sebagai pejabat Sekretaris Desa .
- (4) Dalam hal Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap terdapat lebih dari 1 (satu) orang, maka dilakukan penilaian terhadap pendidikan, pengalaman di bidang pelaksanaan kegiatan, administrasi keuangan dan/atau dibidang perencanaan, sertifikat keahlian komputer dan pengalaman dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pejabat Sekretaris Desa.

Pasal 49

Penilaian terhadap pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) adalah sebagai berikut :

- a. berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Umum atau sederajat mendapatkan skor 5;
- b. berpendidikan terakhir Diploma I atau Diploma II mendapatkan skor 10;
- c. berpendidikan terakhir Akademi atau Diploma III mendapatkan skor 15;
- d. berpendidikan terakhir Diploma IV atau Strata I mendapatkan skor 20; dan
- e. berpendidikan terakhir Strata II mendapatkan skor 25.

Pasal 50

(1) Penilaian untuk pengalaman di bidang pelaksanaan kegiatan, administrasi keuangan dan/atau pengalaman dibidang perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) adalah sebagai berikut :

- a. keterlibatan dalam kepanitiaan/tim pelaksana kegiatan dengan jumlah 1 (satu) kegiatan mendapatkan skor 5;

- b. keterlibatan dalam kepanitiaan/tim pelaksana kegiatan dengan jumlah lebih dari 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kegiatan mendapatkan skor 10;
 - c. keterlibatan dalam kepanitiaan/tim pelaksana kegiatan dengan jumlah lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kegiatan mendapatkan skor 15;
 - d. keterlibatan dalam kepanitiaan/tim pelaksana kegiatan dengan jumlah lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kegiatan mendapatkan skor 20; dan
 - e. keterlibatan dalam kepanitiaan/tim pelaksana kegiatan dengan jumlah lebih dari 4 (empat) kegiatan mendapatkan skor 25.
- (2) Keterlibatan dalam kepanitiaan/Tim Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Keputusan Kepala Desa dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 51

- (1) Sertifikat/ijazah keahlian komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) adalah terkait sertifikat/keahlian *microsoft office*, Desain Grafis, *Web Design*, Teknik Komputer dan Jaringan, serta *Programming*.
- (2) Penilaian Sertifikat/ijazah keahlian komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. memiliki 1 (satu) jenis sertifikat/ijazah keahlian mendapatkan skor 5;
 - b. memiliki 2 (dua) jenis sertifikat/ijazah keahlian mendapatkan skor 10;
 - c. memiliki 3 (tiga) jenis sertifikat/ijazah keahlian mendapatkan skor 15;
 - d. memiliki 4 (empat) jenis sertifikat/ijazah keahlian mendapatkan skor 20; dan
 - e. memiliki 5 (lima) jenis sertifikat/ijazah keahlian mendapatkan skor 25.

Pasal 52

- (1) Pengalaman dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Penjabat Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) diperhitungkan berdasarkan masa pengalaman sebagai penjabat Sekretaris Desa.

(2) Penilaian masa pengalaman sebagai pejabat Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai berikut :

- a. masa pengalaman sampai dengan 1 (satu) tahun mendapatkan skor 5;
- b. masa pengalaman selama lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun mendapatkan skor 10;
- c. masa pengalaman selama lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun mendapatkan skor 15;
- d. masa pengalaman selama lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun mendapatkan skor 20; dan
- e. masa pengalaman selama lebih dari 4 (empat) tahun mendapatkan skor 25.

Pasal 53

- (1) Evaluasi dalam jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b adalah mutasi dari jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Staf Perangkat Desa untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa yang dapat dimutasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah 2 (dua) tahun dalam jabatannya.
- (3) Mutasi Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kinerja dan profesionalitas.
- (4) Mutasi pada Jabatan Kepala Dusun selain mempertimbangkan aspek kinerja dan profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga mempertimbangkan aspek domisili tempat tinggal.

Pasal 54

Pengembangan Karier perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.

BAB VII
PEMINDAHTUGASAN SEKRETARIS DESA YANG
BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 55

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan menjadi Sekretaris Desa tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sepanjang tidak dipindahtugaskan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Keputusan pemindahan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 56

- (1) Sekretaris Desa yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, tetap menjalankan tugasnya di desa masing-masing.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahtugaskan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah atas permohonan sendiri atau diusulkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (3) Kepala Desa mengusulkan pemindahtugasan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pertimbangan karena telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, dan/atau telah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) karena melakukan tindakan indisipliner.
- (4) Keputusan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Perangkat Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas,

wewenang, kewajiban dan tanggung jawab sebagai perangkat desa sampai berakhir masa jabatannya.

- (2) Akhir masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI GROBOGAN,

ttd

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 31 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd

MOH. SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2017 NOMOR 18.

